377
6/7-2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 377 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA KENDARAAN DINAS PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 206/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Mantan Pejabat Negara (Ir. H. Ishak Mekki, M.M / Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2013-2018) telah dilaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas dimaksud dengan bukti setor ke Kas Daerah tanggal 21 April 2020;

b. bahwa dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/02365/BPKAD-V/2020 tanggal 20 April 2020 telah dilaksanakan penyerahan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Mantan Pejabat Negara (Ir. H. Ishak Mekki, M.M / Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2013-2018);

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Kendaraan Dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Daftar Barang Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Nomor Kendaraan	: BG 1123 RZ
b. Merk/Type	: Toyota/Land Cruiser 200 STD A/T
c. Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang (Minibus)
d. Tahun Pembuatan	: 2014
e. Nomor Rangka	: JIMHV05J04121574
f. Nomor Mesin	: 1VD-0220957

KEDUA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut.

KETIGA : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.